

Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles

Maulla Jasmine; Dyani Otich; R. Wahyu Setiawan; Muhammad Mufid. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. Monafidaj@gmail.com

ABSTRACT: The ancient Greek philosopher, Aristotle, has produced various intellectual writings that have had a significant impact on the development of human thought. Academics and researchers from various generations continue to study his intellectual legacy. In the context of discussions on the concept of justice, Aristotle expressed his ideas through several important manuscripts. One of the masterpieces that specifically discusses justice can be found in his magnum opus entitled "Nicomachean Ethics". Through his work, this great thinker identified two main categories of justice: first, distributive justice that regulates the mechanism of proportional resource allocation, and second, corrective justice that is oriented towards restoring equilibrium in the dynamics of social relations. This study analyzes the fundamental ideas and classifications of justice from the perspective of the philosophy of law developed by Aristotle. The research methodology uses a qualitative paradigm with a library research model, while the approach applied is philosophical-historical. This research aims to explore information and conduct analysis simultaneously by involving multiple sources as references. The objective of this study is to understand Aristotle's perspective on the concept of justice based on his theoretical framework and typology of thought in relation to the Indonesian legal system. The research findings indicate that the theory of justice formulated by Aristotle still has relevance, even though there are cultural and social disparities between Aristotle's conceptualization and the reality of the legal system in Indonesia.

KEYWORDS: Aristotle, justice, Legal Philosophy

ABSTRAK: Tokoh filsuf Yunani kuno, Aristoteles, telah menghasilkan berbagai macam tulisan intelektual yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan cara berpikir umat manusia. Para akademisi dan peneliti dari berbagai generasi terus mengkaji warisan intelektualnya. Dalam konteks diskusi mengenai konsep keadilan, Aristoteles menuangkan gagasannya melalui beberapa manuscript penting. Salah satu masterpiece yang secara khusus mengulas perihal keadilan dapat ditemukan dalam magnum opus berjudul "Etika Nikomakea". Melalui karyanya tersebut, pemikir besar ini mengidentifikasi dua kategori utama keadilan: pertama, keadilan distributif yang mengatur mekanisme alokasi resources secara proporsional, dan kedua, keadilan korektif yang berorientasi pada restorasi equilibrium dalam dinamika relasi masyarakat. Studi ini menganalisis gagasan fundamental serta klasifikasi keadilan dalam perspektif filosofi hukum yang dikembangkan oleh Aristoteles. Metodologi penelitian menggunakan paradigma kualitatif dengan model library research, sementara pendekatan yang diterapkan adalah filosofis-historis. Riset ini bertujuan untuk menggali informasi dan melakukan

analisis secara simultan dengan melibatkan multiple sources sebagai referensi. Objektif dari penelitian ini adalah untuk memahami cara pandang Aristoteles terhadap konsep keadilan berdasarkan framework teoretis dan tipologi pemikirannya dalam kaitannya dengan sistem hukum Indonesia. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa teori keadilan yang dirumuskan Aristoteles masih memiliki relevansi, meskipun terdapat disparitas kultural dan sosial antara konseptualisasi Aristoteles dengan realitas sistem hukum di Indonesia.

KATA KUNCI: Aristoteles, Keadilan, Filsafat Hukum

I. PENDAHULUAN

Aristoteles merupakan salah satu murid dari Plato. Ia lahir pada tahun 384 SM di Stageira, sebuah kota yang terletak di kawasan Chalcidice, wilayah Thrakia, Makedonia bagian tengah di utara Yunani (Nawawi, 2017, hlm. 110). Ayahnya, Nicomachus, adalah seorang tabib istana yang melayani Raja Amyntas II dari Makedonia (Kenny, 2004, hlm. 65). Saat berusia lima belas tahun, Aristoteles kehilangan ayahnya dan kemudian dibesarkan oleh pamannya, Proxenus.

Pada usia tujuh belas tahun, ia memutuskan untuk pergi ke Athena dan belajar di Akademi milik Plato. Di sana, ia menjadi murid Plato dan menghabiskan dua dekade sebagai pengajar dan peneliti. Aristoteles sangat dipengaruhi oleh bimbingan Plato, yang memotivasinya untuk mendalami dunia filsafat. Di bawah pengaruh gurunya, ia mulai menekuni pemikiran mendalam dan sempat mengajar di Assos, tempat ia juga menikahi Pythias.

Sekitar tahun 342 SM, Raja Philippos dari Makedonia mengangkat Aristoteles sebagai guru bagi putranya, Alexander, yang kemudian dikenal dunia sebagai Alexander Agung. Usai menyelesaikan tugas tersebut, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah Lykeion. Dari institusi ini, ia melahirkan banyak karya penting yang mengupas berbagai disiplin ilmu seperti ilmu pengetahuan alam, politik, dan retorika. Setelah kematian Pythias, ia menikah lagi dengan Herpyllis, dan dari pernikahan ini lahirlah putranya, Nicomachus.

Namun, menjelang akhir hidupnya, Aristoteles merasa tidak aman di Athena. Tuduhan sebagai penyebar paham ateisme dan suasana politik yang tidak bersahabat pasca wafatnya Alexander Agung membuatnya khawatir akan mengalami nasib serupa dengan Socrates. Ia pernah menyatakan tidak ingin kota itu mengulangi kesalahan yang sama terhadap para filsuf (Delfgaauw, 1992, hlm. 15). Akhirnya, ia memutuskan pindah ke Chalcis, tempat ia meninggal dunia pada tahun 322 SM.

Sepanjang hidupnya, Aristoteles menghasilkan karya-karya penting yang berpengaruh besar dalam perkembangan pemikiran

manusia. Ia dikenal sebagai pelopor logika formal dan berkontribusi dalam hampir seluruh cabang utama filsafat.

1. Organon (Logika)

Istilah *Organon*, yang berarti "alat" dalam bahasa Yunani Kuno, merupakan kumpulan karya logika Aristoteles yang disusun oleh murid-muridnya dari aliran Peripatetik. Karya ini menjadi fondasi utama bagi perkembangan logika Barat dan turut membentuk pendekatan rasional dalam bidang filsafat, hukum, dan ilmu pengetahuan (Hidayat, 2018, hlm. 14).

2. Physica

Karya ini terdiri dari delapan buku yang membahas dasar-dasar fenomena alam semesta. Di dalamnya, Aristoteles mengkaji prinsip perubahan, konsep gerak, ruang, waktu, dan kekosongan. Ia juga mengulas teori tentang unsur, potensi dan aktualisasi, serta fenomena langit (Saputri, 2017, hlm. 2).

3. Parva Naturalia

Kumpulan risalah singkat ini mengupas berbagai aspek biologis dan psikologis manusia seperti persepsi, memori, tidur, mimpi, umur panjang, dan kematian. Melalui pendekatan filsafat alam, Aristoteles menjembatani antara fungsi tubuh dan jiwa (Sirait, 2021, hlm. 102).

4. Metaphysica

Dalam karya monumental ini, Aristoteles mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang realitas, substansi, dan eksistensi. Ia membahas hubungan antara bentuk dan materi, konsep Tuhan, serta prinsip-prinsip pertama yang menjadi dasar segala sesuatu yang ada (Sirait, 2021, hlm. 117).

5. Ethica

Melalui karyanya ini, Aristoteles menjelaskan konsep etika sebagai cara manusia mencapai kebahagiaan sejati. Ia menyebut bahwa eudaimonia (kebahagiaan) merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia, yang dapat diraih melalui tindakan bajik, keadilan, dan keharmonisan dalam hubungan sosial (Pangestu & Hakim, 2022, hlm. 17).

Dalam buku kelima Etika Nikomakea, ia memberikan uraian rinci tentang keadilan, termasuk keadilan distributif, korektif, dan timbal balik. Menurutnya, keadilan adalah fondasi dari kehidupan sosial yang baik (Nasution, 2014, hlm. 120).

Di tengah arus teknologi dan kompleksitas kehidupan modern, pemikiran Aristoteles tetap relevan. Gagasan-gagasannya mengenai etika, politik, logika, dan metafisika membantu kita dalam memahami nilai-nilai dasar kemanusiaan. Pandangannya tentang keadilan dan kebajikan menjadi cerminan penting dalam merespons tantangan moral dan sosial yang kita hadapi saat ini.

Memahami Aristoteles tidak hanya mengajarkan kita berpikir kritis dan rasional, tetapi juga membantu kita menemukan makna hidup yang lebih dalam. Ia memberi inspirasi bagi masyarakat untuk hidup secara bijaksana, adil, dan penuh integritas.

Penelitian sebelumnya seperti *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum* (Dwisvimiari, 2011), dan studi *Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis* (Silalahi dkk., 2023), menunjukkan bahwa konsep keadilan menurut Aristoteles terus menjadi sumber pemikiran yang penting. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada pandangan keadilan Aristoteles sebagaimana tercermin dalam *Etika Nikomakea* untuk menggali pemahamannya mengenai keadilan secara lebih mendalam.

II. METODE

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang dikombinasikan dengan kajian literatur secara deskriptif dan analitis melalui perspektif historis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena dalam konteks alami secara mendalam dan menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:39), pendekatan ini selaras dengan pandangan ontologis yang menekankan bahwa realitas adalah suatu keseluruhan yang utuh, sehingga tidak dapat dianalisis secara terpisah dari konteksnya.

Metode ini memungkinkan eksplorasi yang lebih kaya terhadap dinamika yang diteliti dalam lingkungan yang autentik. Kajian pustaka berfungsi sebagai dasar teoritik yang memperkuat argumen penelitian serta memperluas pemahaman konseptual terhadap isu yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini mengacu pada filosofis-historis, yaitu upaya memahami gagasan atau konsep yang berkembang dalam lintasan waktu, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek filosofis dari fenomena yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Titik awalnya adalah bahwa keadilan dan ketidakadilan merupakan disposisi (kecenderungan atau sikap batin) yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang adil dan tidak adil. Prinsip penalarannya adalah: dari tindakan-tindakan yang bersifat berlawanan menuju disposisi yang berlawanan; dari suatu disposisi menuju lawannya; dan dari hal-hal serta orang-orang yang memiliki sifat F menuju disposisi F itu sendiri; dengan demikian, adanya homonimi (satu kata yang memiliki banyak makna) di satu sisi juga menyiratkan adanya homonimi di sisi lain.

Orang yang tidak adil adalah pelanggar hukum, serakah, dan berpikiran tidak setara, sehingga orang yang adil adalah kebalikannya; dan demikian pula dengan apa yang adil dan tidak adil. Orang yang tidak adil adalah pelanggar hukum, sementara orang yang adil mematuhi hukum. Karena segala sesuatu yang sesuai hukum dianggap adil, dan hukum mencakup semua aspek kehidupan—memerintahkan kita untuk bertindak di setiap bidang seperti orang yang berbudi luhur bertindak—maka dalam satu pengertian, keadilan adalah keseluruhan kebajikan yang didefinisikan sebagai 'dalam hubungan dengan orang lain'. Keadilan ini sama dengan keseluruhan kebajikan, tetapi didefinisikan secara berbeda; dan hasil yang serupa berlaku untuk ketidakadilan.

Adapun keadilan dan ketidakadilan partikular (khusus), ciri khas dari ketidakadilan adalah keserakahan, yang berbeda dari semua sifat buruk lain yang berlawanan dengan kebajikan-kebajikan khusus

lainnya—ini menunjukkan bahwa memang ada ketidakadilan partikular dan, secara berpadanan, keadilan partikular. Selain itu, ketidakadilan sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan ketidakadilan sebagai ketidakseimbangan (tidak setara) adalah dua hal yang berbeda, karena ketidakseimbangan berada dalam hubungan "bagian yang tepat terhadap keseluruhan" dengan pelanggaran hukum; oleh karena itu, ada jenis ketidakadilan yang mencakup keseluruhan, dan ada pula jenis yang hanya sebagian; dan demikian pula halnya dengan keadilan.

Beberapa poin yang sama diulang kembali. Ada catatan tambahan tentang kemungkinan perbedaan antara “orang baik” dan “warga negara yang baik.” Dalam *The Republic*, misalnya, meskipun dianggap bahwa keadilan melahirkan tindakan yang adil dalam masyarakat, karya tersebut lebih menekankan bahwa keadilan adalah hubungan batiniah antara bagian-bagian jiwa. Keadilan dan ketidakadilan, sebenarnya, tampaknya diucapkan dalam lebih dari satu cara, tetapi kita sering gagal menyadari adanya homonimi dalam kasus ini karena hal-hal yang dirujuk sangat dekat satu sama lain.

Aristoteles disini berbicara secara bersamaan tentang kata-kata ‘keadilan’ dan ‘ketidakadilan’ serta tentang kualitas-kualitas yang diwakili oleh kata-kata itu: ini mencerminkan asumsi tak tergoyahkan dari Aristoteles bahwa apa yang dapat kita simpulkan dari makna sebuah kata secara langsung mengungkapkan hakikat dari hal yang dirujuk oleh kata itu. Secara ketat, sebenarnya yang memiliki banyak makna adalah kata-kata, sedangkan bagi Aristoteles, homonimi adalah sifat dari hal-hal, bukan hanya dari kata-kata alam hal ini, homonim yang dimaksud adalah kualitas keadilan umum dan keadilan partikular, serta ketidakadilan umum dan ketidakadilan partikular. ‘Homonim dari X’ berarti: bukan makna lain dari suatu makna tertentu dari kata ‘X’ (di mana X adalah suatu hal), melainkan: jenis hal lain yang memiliki nama yang sama dengan X.

Keadilan partikular dan keadilan umum dianggap "berdekatan" karena keduanya berada di bawah kategori umum yaitu kebajikan jiwa. Keduanya juga didefinisikan dalam kaitannya dengan orang lain (lihat bagian 2, 1130a32–b5), dan sejauh keadilan umum dianggap sama

dengan keseluruhan kebajikan (1130a8–10), maka keduanya berkaitan dengan hal yang bersifat tengah atau moderat (keseimbangan).

A. Karya Aristoteles yang Membahas Keadilan

Aristoteles merupakan salah satu pemikir besar yang secara mendalam membahas keadilan dalam karya-karya terkenalnya, terutama dalam *Nicomachean Ethics* dan *Politics*. Pandit (2018, hlm. 14) menjelaskan bahwa keadilan hakikatnya adalah perlakuan yang layak terhadap setiap individu sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. Prinsip ini menuntut adanya pengakuan terhadap martabat manusia tanpa membedakan latar belakang seperti pendidikan, agama, ekonomi, ras, maupun keturunan.

Dalam *Etika Nikomakea*, khususnya pada buku kelima, Aristoteles menjelaskan secara sistematis berbagai dimensi keadilan. Ia memandang keadilan sebagai kebajikan paling utama yang menjadi landasan baik bagi moralitas individu maupun tata kehidupan sosial yang adil. Konsep ini juga dibahas dalam karya *Politics*, di mana keadilan dilihat sebagai elemen yang menentukan struktur masyarakat yang ideal.

B. Konsep Keadilan dalam Etika Aristoteles

Dalam kerangka etika kebajikan Aristoteles, keadilan diposisikan sebagai puncak dari semua kebajikan moral. Aristoteles percaya bahwa seseorang yang bertindak adil bukan hanya mengikuti rasionalitas dan kebajikan pribadi, melainkan juga mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Individu adil mampu menemukan titik tengah antara hak dan kewajiban, serta mengaplikasikannya secara seimbang dalam kehidupan sosial maupun personal.

Menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya diwujudkan melalui tindakan yang benar, tetapi juga melalui pembiasaan sikap adil yang konsisten, sehingga membentuk karakter yang berbudi luhur. Hal ini menghasilkan manfaat tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi

masyarakat secara keseluruhan. Maka, keadilan bukan sekadar pengatur tindakan personal, melainkan juga pilar utama dalam kehidupan sosial yang harmonis.

C. Jenis-Jenis Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kategori utama: keadilan umum dan keadilan khusus.

Keadilan umum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum demi kebaikan bersama. Dalam pengertian ini, perilaku yang adil adalah perbuatan yang selaras dengan norma hukum, sedangkan ketidakadilan merujuk pada pelanggaran hukum.

Keadilan khusus lebih terfokus pada relasi antarindividu dan dibagi lagi menjadi dua subjenis: distributif dan korektif.

Keadilan umum identik dengan kepatuhan hukum, yang dalam pandangan Aristoteles merupakan bentuk pengendalian moral melalui regulasi sosial. Sementara itu, keadilan khusus berkaitan langsung dengan pembagian manfaat dan koreksi terhadap ketidakadilan yang terjadi.

D. Konsep Timbal Balik dan Kritik terhadap Pythagorean

Aristoteles juga mengulas konsep timbal balik (*reciprocity*) dan mengkritisi pendekatan Pythagorean yang mendefinisikan keadilan dalam bentuk pertukaran nilai secara aritmetika. Ia menyatakan bahwa keadilan seharusnya berdasarkan proporsionalitas, bukan semata-mata persamaan angka. Menurutnya, pertukaran yang adil terjadi ketika nilai yang ditransaksikan sebanding dengan kontribusi atau jasa dari masing-masing pihak.

Jika dua pihak memiliki kontribusi yang tidak seimbang, maka bentuk keadilannya harus bersifat proporsional, bukan identik. Konsep ini memberikan ruang bagi variasi nilai berdasarkan konteks hubungan dan manfaat yang dihasilkan.

E. Epieikeia: Keadilan yang Bijaksana

Aristoteles memperkenalkan epieikeia, yaitu keadilan yang ditopang oleh kebijaksanaan praktis. Ia mengakui bahwa hukum bersifat umum dan tidak selalu mampu menangkap kompleksitas situasi konkret. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian hukum secara kontekstual agar tujuan keadilan tetap tercapai. Dalam situasi tertentu, penerapan hukum secara literal justru bisa menimbulkan ketidakadilan, sehingga pemahaman moral dan kebijaksanaan menjadi sangat penting.

Konsep ini menekankan perlunya fleksibilitas hukum agar tetap manusiawi, memungkinkan koreksi terhadap kekakuan hukum yang tidak relevan dengan konteks konkret suatu kasus.

F. Keadilan sebagai Kebajikan Sosial

Menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya berlaku pada tataran individu, tetapi juga merupakan kebajikan sosial yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama. Dalam kerangka ini, keadilan bertujuan menciptakan harmoni sosial, mendorong kerja sama, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat.

G. Eudaimonia dan Keseimbangan Moral

Dalam etika Aristotelian, keadilan merupakan salah satu jalan menuju eudaimonia, yakni kehidupan yang baik dan bermakna. Hidup yang berkeadilan memungkinkan manusia berkembang secara moral dan sosial.

H. Keadilan Distributif dan Korektif

Aristoteles mengemukakan dua bentuk utama dari keadilan khusus:

1. Keadilan distributif, yakni keadilan dalam pembagian sumber daya berdasarkan proporsi jasa, kapasitas, atau kontribusi (Muhammad Tahir, 2021). Artinya, pembagian

tidak dilakukan secara merata, tetapi berdasarkan nilai sosial masing-masing individu. Misalnya, seorang karyawan dengan prestasi unggul pantas mendapat penghargaan lebih tinggi dibandingkan karyawan biasa.

2. Keadilan korektif ditujukan untuk memulihkan ketidaksetaraan yang muncul akibat kesalahan atau pelanggaran. Tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan melalui kompensasi atau sanksi yang layak bagi pihak yang dirugikan dan yang melanggar.

I. Tantangan dan Relevansi Konsep Aristoteles

Meskipun konsep keadilan Aristoteles menjadi pijakan penting dalam teori moral dan politik, penerapannya di era modern tetap menghadapi kendala. Keadilan umum sering kali dikompromikan oleh kepentingan politik, sementara keadilan korektif terhambat oleh birokrasi dan ketimpangan kekuasaan. Namun demikian, prinsip-prinsip keadilan ini tetap relevan sebagai dasar normatif dalam perumusan kebijakan publik yang adil dan etis.

J. Gagasan Aristoteles dalam Konteks Kontemporer

Pemikiran Aristoteles tentang keadilan memberi kontribusi besar dalam menyusun kerangka etika dan kebijakan publik di masa kini. Esensi keadilannya—yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya—menjadi prinsip universal yang mendasari penghormatan terhadap martabat manusia. Konsep proporsionalitas yang ia tawarkan mendorong terciptanya struktur masyarakat yang adil, fungsional, dan bermoral.

IV. KESIMPULAN

Aristoteles memandang keadilan sebagai fondasi utama dalam pencapaian hidup yang bermakna dan bernilai. Bagi dirinya, keadilan bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum formal, melainkan juga

menyangkut pemberian yang proporsional terhadap individu sesuai dengan kontribusi dan peran mereka dalam masyarakat. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengelaborasi konsep keadilan menjadi dua bentuk utama: keadilan umum dan keadilan khusus, dengan keadilan khusus dibagi lagi menjadi distributif dan korektif.

Keadilan distributif berkenaan dengan cara pembagian sumber daya secara adil, yaitu berdasarkan tingkat kontribusi atau kebutuhan yang berbeda dari tiap anggota masyarakat. Dalam hal ini, keadilan tidak berarti kesamaan yang mutlak, melainkan kesesuaian antara hasil yang diterima dengan jasa yang diberikan. Sebaliknya, keadilan korektif berfokus pada pemulihan atas ketidakadilan yang telah terjadi, seperti melalui pemberian hukuman atau kompensasi yang sesuai dengan kerugian atau pelanggaran yang dilakukan.

Bagi Aristoteles, keadilan adalah prasyarat penting bagi terbentuknya tatanan sosial yang adil dan seimbang. Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan harus disesuaikan dengan konteks sosial, tidak hanya dengan mengikuti aturan hukum secara mekanis, melainkan juga dengan mempertimbangkan aspek moral dan proporsionalitas. Dalam konteks modern, pemikiran Aristoteles tentang keadilan tetap relevan, terutama dalam penerapan asas non-diskriminasi dalam sistem hukum positif—sebuah prinsip penting dalam menjamin keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Nicomachean Ethics : Free Download, Borrow, and Streaming :Internet Archive

08410016_Bab_2.pdf

Delfgaauw, B. (1992). Sejarah Singkat Filsafat Barat, terj. Soejono Soemargono. Tiara Wacana.

Dwisvimiar, I. (2011). KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM. Jurnal Dinamika Hukum, 11(3).

Duta F, Febriansyah R, Alvi M. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(2).

Filsafat Hukum | Kamarusdiana, MH. | download on Z-Library

Hidayat, A. R. (2018). Filsafat Berfikir: Teknik-teknik Berpikir Logis

Kotra Kesesatan Berpikir. Dalam Duta Media (Vol. 53, Nomor 9).
<http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/2583/2658/5509>

<https://id.scribd.com/document/327548197/Pengantar-Ilmu-Hukum-Prof-Pete-MahmudMarzuki>

<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/610/388/4467>

<https://www.jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/8>

<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/539/522>

Irawan F, Prasetyo Y. (2020). Konsep Keadilan Pancasila. Ponorogo: Unmuh Ponorogo

KONSEP KEADILAN MENURUT PANDANGAN ARISTOTELES
- E-JURNAL

Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. Yustisia Jurnal Hukum, 3(2), 118–130.

Nusantara-Vol1No2-2022-Salsabila (1).pdf

Microsoft/Windows/INetCache/IE/2U3YNJRC/1110620138-1-PB%20(2)[1].pdf

Muchamad Ali Safa'at, PEMIKIRAN
KEADILAN (PLATO ARISTOTELES, DAN JOHN RAWLS)

Pandit, I. G. S. (2018). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. Public Inspiration.

PENGETERIAN KeadILAN DAN JENIS-JENIS KeadILAN
SERTA CONTOHNYA

Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles.

Ross, D., & Brown, L. (2009). The Nicomachean Ethics.

OUP Oxford <https://books.google.co.id/books?id=4APQIW-TWwkC>

Suranaya, I. G. (2016). Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 1(1).

Silalahi, B. S., Lauren, D., Eveline, E., Aldrich, G. H., & Willys, W. (2023). Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles dan Implikasinya dalam Etika Bisnis. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3, 1937–1946. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2583>